



P U T U S A N

No. 46/Pid.B/2013/PN.BJW.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Nama Lengkap :ADRIANUS LEWA Als. ADRIS;
Tempat Lahir :Naru;
Umum/Tanggal Lahir :20 Tahun/13 Juli 1992;
Jenis Kelamin :Laki-Laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat Tinggal :Kamp. Naru, Desa Naru Kec.
Bajawa, Kabupaten Ngada;
Agama :Katholik;
Pekerjaan :Tani;

-----Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PDM-44/BJAWA/06/2013, tertanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa *Adrianus Lewa Als. Adris*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Adrianus Lewa Als. Adris* dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor mesin JB 81E-1425691 dengan nomor Polisi EB-3167-EA, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;



- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan khusus/pembukuan pembayaran cicilan motor, dan pada bagian depan bertuliskan "buku setoran motor";

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yoseph Weri Meo Als. Ose;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

- Telah Mendengar permohonan lisan terdakwa tertanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-44/BJAWA/06/2013, tertanggal 08 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIS pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar tahun 2012 bertempat di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIS datang ke rumah saksi korban YOSEPH WERI MEO Als OSE yang beralamat di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, lalu terdakwa berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban "Om, motor mau Saya pake ojek, Saya mau pake kontrak", kemudian korban menjawab "Kalau Kamu mau kontrak, berarti Saya minta setiap hari Rp. 30.000,- selama 21 bulan", selanjutnya terdakwa menjawab "Iya". Pada hari berikutnya Rabu tanggal 11 April 2012 terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan permintaan yang sama, lalu korban menjawab "Kalau begitu besok pagi kasi tau dengan Kau pu mama, kita buat pernyataan kontrak", kemudian pada hari berikutnya Kamis tanggal 12 April 2012 terdakwa datang bersama mamanya dan langsung membicarakan tentang kontrak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 terjadi perjanjian kontrak sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Mesin JB 81E-1425691 dan Nomor Polisi EB-3167-EA, antara terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIUS dengan saksi korban YOSEPH WERI MEO Als OSE dengan kesepakatan korban mengontrakkan sepeda motornya kepada terdakwa selama 21 (dua puluh satu) bulan dari tanggal 14 April 2012 sampai dengan 14 Januari 2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mencicil setiap hari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pada masa kotrak terdakwa tidak membayar maka korban berhak untuk menarik sepeda motornya;

-----Pada awal kotrak sampai dengan tanggal 14 September 2012 terdakwa mentaati perjanjian tersebut dengan rutin membayar cicilan kepada korban Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, sampai akhirnya terdakwa berhenti membayar cicilan pada tanggal 15 September 2012. Korban beberapa kali berusaha mencari terdakwa untuk menarik sepeda motornya tetapi baru pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 dapat bertemu dengan terdakwa di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Pada saat korban akan menarik motornya, terdakwa berjanji akan membayar tunggakan cicilan setelah mendapatkan uang dari bapaknya yang berada di Rendu, Nagekeo, sehingga pada saat itu korban tidak jadi menarik sepeda motornya. Selanjutnya antara terdakwa dengan korban juga sempat



memperbarui kontrak sepeda motor pada tanggal 29 Januari 2013, tetapi sampai dengan korban melaporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 09 April 2013 terdakwa tidak membayar tunggakan cicilan sepeda motor ataupun membayar cicilan rutin per hari kepada korban sehingga korban menderita kerugian sekitar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tunggakan cicilan sepeda motor sebelum kontrak baru dan sekitar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tunggakan cicilan sepeda motor setelah kontrak baru, sehingga total kerugian korban sekitar Rp. 6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YOSPEH WERI MEO Als. OSE;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara



penipuan dimana saksi adalah sebagai korbannya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi "Om, motor mau Saya pake ojek, Saya mau pake kontrak", lalu saksi menjawab "Kalau Kamu mau kontrak, berarti Saya minta setiap hari Rp. 30.000,- selama 21 bulan", kemudian terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya pada hari berikutnya Rabu tanggal 11 April 2012 terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan permintaan yang sama, lalu saksi menjawab "Kalau begitu besok pagi kasi tau dengan Kau pu mama, kita buat pernyataan kontrak", kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 terdakwa datang bersama mamanya dan langsung membicarakan tentang kontrak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 terjadi perjanjian kontrak sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor



Mesin JB 81E-1425691 dan Nomor Polisi EB-3167-EA, antara terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIS dengan saksi dimana kesepakatannya saksi mengontrakkan sepeda motornya kepada terdakwa selama 21 (dua puluh satu) bulan dari tanggal 14 April 2012 sampai dengan 14 Januari 2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mencicil setiap hari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pada masa kotrak terdakwa tidak membayar maka saksi berhak untuk menarik sepeda motornya sedangkan jika masa kontrak selesai maka sepeda motor akan menjadi milik terdakwa;

- Bahwa dari awal perjanjian sampai dengan tanggal 14 September 2012 terdakwa rutin membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya dimana antara saksi dengan terdakwa terdapat buku catatan yang ditandatangani oleh terdakwa setiap kali membayar cicilan;
- Bahwa mulai tanggal 15 September 2012 terdakwa tidak



lagi membayar cicilan sehingga akhirnya saksi mencari terdakwa untuk menarik sepeda motornya sebagaimana isi kontrak, tetapi setelah dicari saksi sampai 6 (enam) kali barulah pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 saksi dapat bertemu dengan terdakwa di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada saat itu saksi bermaksud menarik sepeda motornya dan menagih tunggakan cicilan sepeda motor tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi akan membayar tunggakan cicilan sepeda motor setelah mendapat uang dari bapak terdakwa yang berada di Rendu, Nagekeo sehingga saksi tidak jadi menarik sepeda motornya dan sepeda motor tetap berada di tangan terdakwa untuk dipergunakan menarik ojek, ternyata setelah itu terdakwa tidak juga membayar tunggakan cicilan kepada saksi sampai akhirnya antara saksi dengan terdakwa membuat kontrak baru pada tanggal 29 Januari 2013;

- Bahwa dalam kontrak baru tersebut terdakwa tetap mempunyai kewajiban untuk



membayar tunggakan cicilan sekaligus membayar cicilan harian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, selain itu terdakwa mempunyai kewajiban memperbaiki alat-alat sepeda motor yang rusak;

- Bahwa benar setelah ada kontrak baru antara saksi dengan terdakwa ternyata terdakwa tetap tidak membayar tunggakan dan cicilan sepeda motor kepada saksi sehingga saksi berusaha menarik kembali sepeda motornya dari terdakwa, sampai pada tanggal 13 Februari 2013 akhirnya saksi berhasil menarik kembali sepeda motornya dari terdakwa dan dititipkan di rumah Ketua RT (saksi KAROLUS SEBO Als ARA SEBO);
- Bahwa setelah sepeda motornya ditarik terdakwa tidak juga membayar tunggakan cicilan sepeda motor yang menjadi kewajibannya sampai akhirnya saksi melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian pada tanggal 09 April 2013;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi sekitar Rp. 6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan



rincian tunggakan cicilan sebelum ada kontrak baru sekitar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan tunggakan cicilan serta biaya kerusakan alat-alat sepeda motor setelah kontrak baru sekitar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi memberikan sepeda motornya kepada terdakwa karena berdasarkan kontrak terdakwa akan membayar cicilan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi EB-3167-EA beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan khusus/pembukuan pembayaran cicilan sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah tentang jumlah setoran yang belum dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

1. MARIA GORETINE Als. MAMA ETI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah anak kandung saksi, dan saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penipuan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 saksi pernah diajak terdakwa ke rumah saksi korban YOSEPH WERI MEO Als OSE untuk tandatangan kontrak sepeda motor yang dipergunakan terdakwa untuk menarik ojek;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi YOSEPH WERI MEO Als OSE yang dicicil oleh terdakwa setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), apabila masa kontrak habis sepeda motor tersebut akan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut apabila terdakwa tidak membayar cicilan sepeda motor maka sepeda motor



tersebut akan ditarik oleh saksi YOSEPH WERI MEO Als OSE;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa kali terdakwa sudah membayar cicilannya kepada saksi YOSEPH WERI MEO Als OSE;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi EB-3167-EA beserta 1 (satu) buah kunci kontak, sedangkan barang bukti buku setoran saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

1. KAROLUS SEBO Als. ARA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penipuan dimana yang menjadi



korban adalah saksi YOSEPH WERI MEO Als OSE;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban pertama kali pada saat saksi menyaksikan kontrak baru sepeda motor yang dipinjamkan saksi korban kepada terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013, dimana terdakwa mempunyai kewajiban membayar cicilan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar terdakwa ternyata tidak membayar cicilan sepeda motor kepada saksi korban, sesuai kesepakatan seharusnya sepeda motor ditarik oleh korban tetapi karena terdakwa susah dicari maka selang waktu 2 (dua) minggu dari kontrak baru sepeda motor tersebut baru bisa ditarik saksi korban dari terdakwa yaitu pada tanggal 13 Februari 2013;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut ditarik dari terdakwa selanjutnya disimpan di rumah saksi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tidak lagi memakai sepeda motor tersebut karena berdasarkan cerita dari saksi



korban ternyata terdakwa mempunyai tunggakan cicilan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi EB-3167-EA beserta 1 (satu) buah kunci kontak sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan khusus/pembukuan pembayaran cicilan sepeda motor saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor mesin JB 81E-1425691 dengan nomor Polisi EB-3167-EA, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan khusus/pembukuan pembayaran cicilan motor, dan pada bagian depan bertuliskan "buku setoran motor";

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang di duga merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penipuan dimana yang menjadi korbannya adalah saksi YOSEPH WERI MEO Als OSE;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 terdakwa datang ke rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "Om, motor mau Saya pake ojek, Saya mau pake kontrak", lalu saksi korban menjawab "Kalau Kamu mau kontrak, berarti Saya minta setiap hari Rp. 30.000,- selama 21 bulan", kemudian terdakwa menjawab "Iya", selanjutnya pada hari berikutnya Rabu tanggal 11 April 2012 terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan permintaan yang sama, lalu saksi korban menjawab "Kalau begitu besok pagi kasi tau dengan Kau pu mama, kita buat pernyataan kontrak", kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 terdakwa datang bersama mamanya dan langsung membicarakan tentang kontrak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 terjadi perjanjian kontrak sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Mesin JB 81E-1425691 dan Nomor Polisi EB-3167-EA, antara terdakwa dengan saksi korban dimana kesepakatannya saksi korban mengontrakkan sepeda motornya kepada terdakwa selama 21 (dua puluh satu) bulan dari tanggal 14 April 2012 sampai dengan 14 Januari 2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mencicil setiap hari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pada masa kotrak terdakwa tidak



membayar maka saksi korban berhak untuk menarik sepeda motornya sedangkan jika masa kontrak selesai maka sepeda motor akan menjadi milik terdakwa;

- Bahwa dari awal perjanjian sampai dengan tanggal 14 September 2012 terdakwa rutin membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya dimana antara terdakwa dengan saksi korban terdapat buku catatan yang ditandatangani oleh terdakwa setiap kali membayar cicilan;
- Bahwa mulai tanggal 15 September 2012 terdakwa tidak lagi membayar cicilan sehingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 terdakwa bertemu dengan saksi korban di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada saat itu saksi korban bermaksud menarik sepeda motornya dan menagih tunggakan cicilan sepeda motor tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan membayar tunggakan cicilan sepeda motor setelah mendapat uang dari bapak terdakwa yang berada di Rendu, Nagekeo sehingga saksi korban tidak jadi menarik sepeda motornya dari tangan terdakwa dan tetap dipergunakan untuk ojek, namun setelah itu terdakwa tidak juga membayar tunggakan cicilan kepada saksi korban sampai akhirnya antara saksi dengan terdakwa membuat kontrak baru pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa dalam kontrak baru tersebut terdakwa tetap mempunyai kewajiban untuk membayar tunggakan cicilan sekaligus membayar cicilan harian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, selain itu terdakwa mempunyai kewajiban memperbaiki alat-alat sepeda motor yang rusak;
- Bahwa setelah ada kontrak baru antara terdakwa dengan saksi korban terdakwa tetap tidak membayar tunggakan dan cicilan sepeda motor kepada saksi korban sehingga pada tanggal 13 Februari 2013 akhirnya saksi korban menarik kembali sepeda motornya dari terdakwa dan dititipkan di rumah Ketua RT (saksi KAROLUS SEBO Als ARA SEBO);



- Bahwa setelah sepeda motornya ditarik terdakwa tidak juga membayar tunggakan cicilan sepeda motor yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tunggakan cicilan sepeda motor yang belum sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya perbaikan alat sepeda motor yang rusak saat dipakai jatuh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi EB-3167-EA beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan khusus/pembukuan pembayaran cicilan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi;

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIS pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 telah datang ke rumah saksi korban YOSEPH WERI MEO Als OSE di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berkata kepada korban "Om, motor mau Saya pake ojek, Saya mau pake kontrak", dan korban menjawab "Kalau Kamu mau kontrak, berarti Saya minta setiap hari Rp. 30.000,- selama 21 bulan", selanjutnya terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan permintaan yang sama,



lalu korban menjawab "Kalau begitu besok pagi kasi tau dengan Kau pu mama, kita buat pernyataan kontrak";

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 terdakwa datang bersama mamanya dan langsung membicarakan tentang kontrak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 terjadi perjanjian kontrak sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Mesin JB 81E-1425691 dan Nomor Polisi EB-3167-EA, antara terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIS dengan saksi korban YOSEPH WERI MEO Als OSE dengan kesepakatan korban mengontrakkan sepeda motornya kepada terdakwa selama 21 (dua puluh satu) bulan dari tanggal 14 April 2012 sampai dengan 14 Januari 2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mencicil setiap hari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pada masa kotrak terdakwa tidak membayar maka korban berhak untuk menarik sepeda motornya;
- Bahwa benar awalnya sampai dengan tanggal 14 September 2012 terdakwa mentaati perjanjian tersebut dengan rutin membayar cicilan kepada korban Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, dan mulai tanggal 15 September 2012 terdakwa tidak membayar uang cicilan
- Bahwa benar korban beberapa kali berusaha mencari terdakwa untuk menarik sepeda motornya tetapi tidak bertemu hingga pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 korban bertemu dengan terdakwa di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Lalu korban mau menarik motornya, namun terdakwa berjanji akan membayar tunggakan cicilan setelah mendapatkan uang dari bapaknya yang berada di Rendu, Nagekeo, sehingga korban tidak jadi menarik sepeda motornya, dan terdakwa kembali tidak menepati janjinya untuk membayar ciciln sepeda motor korban;



- Bahwa benar kemudian antara terdakwa dengan korban memperbarui kontrak sepeda motor pada tanggal 29 Januari 2013, tetapi sampai dengan korban melaporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 09 April 2013 terdakwa tidak membayar tunggakan cicilan sepeda motor ataupun membayar cicilan rutin per hari kepada korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sekitar Rp. 4.920.000.- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tunggakan cicilan sepeda motor sebelum kontrak baru dan sekitar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tunggakan cicilan sepeda motor setelah kontrak baru, sehingga total kerugian korban sekitar Rp. 6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan



apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Adrianus Lewa Als. Adri** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa Adrianus Lewa Als Adri adalah seorang laki-laki dewasa, berusia 20 tahun yang ketika ditanya



tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad .2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

-----Menimbang bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian "dengan sengaja" namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud "dengan sengaja" ialah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*willens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang. (lihat "Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia", Drs. PAF Lamintang, S.H. , P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281).

Bahwa menurut menurut ajaran ilmu hukum pidana kesengajaan dapat dikategorikan sebagai:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan;

Bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini adalah *konkuren* dengan "kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan"; Kesengajaan sebagai maksud ini telah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, sehingga selain bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga berkaitan langsung dengan unsur lain di



belakangnya, yaitu unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di dapat dari persidangan ternyata Bahwa benar terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIS pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 telah datang ke rumah saksi korban YOSEPH WERI MEO Als OSE di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada untuk mengontrk sepeda motor milik korban sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, selama 21 bulan;

-----Menimbang, bahwa benar pada awalnya sampai dengan tanggal 14 September 2012 terdakwa mentaati perjanjian tersebut dengan rutin membayar cicilan kepada korban Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, dan mulai tanggal 15 September 2012 terdakwa tidak membayar uang cicilan, sehingga korban beberapa kali berusaha mencari terdakwa untuk menarik sepeda motornya tetapi tidak bertemu hingga pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 korban bertemu dengan terdakwa di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Lalu korban mau menarik motornya, namun terdakwa berjanji akan membayar tunggakan cicilan setelah mendapatkan uang dari bapaknya yang berada di Rendu, Nagekeo, sehingga korban tidak jadi menarik sepeda motornya, dan terdakwa kembali tidak menepati janjinya untuk membayar ciciln sepeda motor korban, bahkan kemudian antara terdakwa dengan korban memperbarui kontrak sepeda motor pada tanggal 29 Januari 2013, tetapi sampai dengan korban melaporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 09 April 2013 terdakwa tidak membayar tunggakan cicilan sepeda motor ataupun membayar cicilan rutin per hari kepada korban, sehingga perbuatan terdakwa merugikan korban;



-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis melihat terdakwa dari awal seharusnya sudah menyadari/menginsyafi perbuatannya yang tidak mau menyerahkan sepeda motor kepada saksi korban dan tidak pula membayar uang cicilan kontrak sepeda motor milik korban akan mengakibatkan kerugian bagi korban;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Secara Melawan Hukum"

-----Menimbang Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vosberpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 terjadi perjanjian kontrak sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Mesin JB 81E-1425691 dan Nomor Polisi EB-3167-EA, antara terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRI dengan saksi korban YOSEPH WERI MEO Als OSE dengan kesepakatan korban mengontrakkan sepeda motornya kepada terdakwa selama 21 (dua puluh satu) bulan dari tanggal 14 April 2012 sampai dengan 14 Januari 2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mencicil setiap hari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pada masa kotrak terdakwa tidak membayar maka korban berhak untuk menarik sepeda motornya, dan mulai tanggal 15 September 2012 terdakwa tidak membayar uang cicilan, sehingga korban mencari terdakwa untuk menarik sepeda motornya tetapi tidak bertemu. Dan pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 korban bertemu dengan terdakwa di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Lalu korban bermaksud menarik motornya, namun terdakwa berjanji akan membayar tunggakan cicilan setelah mendapatkan uang dari bapaknya yang berada di Rendu, Nagekeo, sehingga korban batal menarik sepeda motornya, namun terdakwa kembali tidak menepati janjinya untuk membayar ciciln sepeda motor korban, bahkan antara terdakwa dengan korban sempat memperbarui kontrak sepeda motor pada tanggal 29 Januari 2013, tetapi sampai dengan korban melaporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 09 April 2013 terdakwa tetap tidak membayar tunggakan cicilan sepeda motor ataupun membayar cicilan rutin per hari kepada korban, sehingga Bahwa korban menderita kerugian sekitar Rp. 4.920.000.- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tunggakan cicilan sepeda motor sebelum kontrak baru dan sekitar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tunggakan cicilan sepeda motor setelah kontrak baru, sehingga total



kerugian korban sekitar Rp. 6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang tidak membayar cicilan sepeda motor milik korban telah bertentangan dengan azas hukum yang berlaku dalam masyarakat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara pengertian melawan hukum dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka dalam hal ini, menurut Majelis Hakim, unsur "Melawan Hukum" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

-----Menimbang bahwa terdapat dua pengertian "mengggunakan nama palsu" (*valsche naam*). Pertama, diartikan sebagai menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya A menggunakan nama temannya yang bernama B. Kedua, menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama C menggunakan nama D;

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengggunakan martabat palsu" (*valsche hoedanigheid*) adalah : pengakuan seseorang bahwa ia memiliki/menduduki suatu martabat/kedudukan tertentu, martabat/kedudukan mana menciptakan hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya orang tersebut tidak mempunyai martabat/ kedudukan tersebut (yang menimbulkan hak tertentu itu). Jadi pengertian menggunakan martabat/kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Penggunaan martabat/kedudukan tertentu tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan



sebagaimana layaknya seorang yang menjabat martabat/kedudukan tersebut;

-----Menimbang bahwa pengertian menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya; sedangkan pengertian menggunakan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) adalah ucapan/perkataan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 terjadi perjanjian kontrak sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Mesin JB 81E-1425691 dan Nomor Polisi EB-3167-EA, antara terdakwa ADRIANUS LEWA Als ADRIUS dengan saksi korban YOSEPH WERI MEO Als OSE dengan kesepakatan korban mengontrakkan sepeda motornya kepada terdakwa selama 21 (dua puluh satu) bulan dari tanggal 14 April 2012 sampai dengan 14 Januari 2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara mencicil setiap hari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pada masa kotrak terdakwa tidak membayar maka korban berhak untuk menarik sepeda motornya, dan mulai tanggal 15 September 2012 terdakwa tidak membayar uang cicilan, sehingga korban mencari terdakwa untuk menarik sepeda motornya tetapi tidak bertemu. Dan pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 korban bertemu dengan terdakwa di Kampung Botuli, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Lalu korban bermaksud menarik motornya, namun terdakwa berjanji akan membayar tunggakan cicilan setelah mendapatkan uang dari bapaknya yang



berada di Rendu, Nagekeo, sehingga korban batal menarik sepeda motornya, namun terdakwa kembali tidak menepati janjinya untuk membayar cicilan sepeda motor korban, bahkan antara terdakwa dengan korban sempat memperbarui kontrak sepeda motor pada tanggal 29 Januari 2013, tetapi sampai dengan korban melaporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 09 April 2013 terdakwa tetap tidak membayar tunggakan cicilan sepeda motor ataupun membayar cicilan rutin per hari kepada korban, sehingga Bahwa korban menderita kerugian sekitar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tunggakan cicilan sepeda motor sebelum kontrak baru dan sekitar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tunggakan cicilan sepeda motor setelah kontrak baru, sehingga total kerugian korban sekitar Rp. 6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis melihat terdakwa untuk dapat menggerakkan korban menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa telah berjanji akan mencicil kepada korban sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari selama 21 (dua puluh satu) bulan, sehingga korban percaya dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa untuk digunakan sebagai ojek, bahkan pada saat korban mau menarik sepeda motornya terdakwa kembali mengatakan akan membayar cicilan serta mengganti segala kerusakan sepeda motor milik korban, sehingga korban tidak jadi menarik sepeda motor korban yang berada ditangan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis unsur "*dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*", telah terbukti menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;



-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan bahwa Terdakwa Adrianus Lewa Als. Adri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan terganggunya mata pencaharian korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan untuk dapat lebih memperbaiki dirinya di kemudian hari;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah



ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa untuk dapat memiliki waktu merenungkan perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari, memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

-----Menimbang bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak terdapat adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor mesin JB 81E-1425691 dengan nomor Polisi EB-3167-EA, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan khusus/pembukuan pembayaran cicilan motor, dan pada bagian depan bertuliskan "buku setoran motor";

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

-----Meningat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 378 KUHP :

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **Adrianus Lewa Als. Adri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
 - 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **Adrianus Lewa Als. Adri** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 - 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - 4.Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor mesin JB 81E-1425691 dengan nomor Polisi EB-3167-EA, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan khusu/pembukuan pembayaran cicilan motor, dan pada bagian depan bertuliskan "buku setoran motor";
- Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Yoseph Weri Meo Als. Ose;
- 6.Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Kamis** tanggal **25 Juli 2013** oleh kami **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI ANDA, S.H.** dan **ABDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

FERI ANDA, SH.,

RICHMOND P.B.SITOROES, S.H., M.H.,

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

BERNADUS RIKI NAGA.